

**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. Biola No. 4A Telepon (0541) 742368 Kode Pos 75123

Website : [www.disdik.samarindakota.go.id](http://www.disdik.samarindakota.go.id)

SAMARINDA

**SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA  
NOMOR : 421.9/057/ DP.V.B/III/2015****TENTANG****IJIN OPERASIONAL*****KELOMPOK BERMAIN NUR LATIFAH***

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur:

Merimbang :

- a. Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan Pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasman dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
- b. Bahwadengan keterbatasan Lembaga Pendidikan yang tersedia, maka masih sangat diperlukan adanya Lembaga Pendidikan yang diharapkan mampu menjadi alternatif dalam peningkatan kualitas bangsa.
- c. Bahwa Otonomi Pendidikan merupakan wahana yang tepat dalam rangka meningkatkan dan memberdayakan Potensi Daerah.
- d. Bahwa masukan dan dukungan Masyarakat serta Lembaga Pemerintah dan Swasta dalam memotifasi peningkatan dan pemberdayaan Pendidikan merupakan kekuatan yang perlu menjadi perhatian.
- e. Bahwa demi ketertiban Administrasi Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan perlu diberikan legalitas jati diri keberadaannya.

Mengingat :

1. Pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 Tentang Pendidikan
2. Undang-undang No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 Tentang Kesejahteraan Anak
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 4 dan Pasal 5
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD )
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, Tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor. 7 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 – 2009.
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah Departemen Pendidikan Nasional
11. Rencana Strategis Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2005 – 2009.
12. Peraturan Daerah Nomor . 34 Tanggal 29 Desember Tahun 2006 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Samarinda

## MEMUTUSKAN

Menetapkan  
Perwama

Ijin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) dengan :

Nama : PAUD NUR LATIFAH  
Jenis Program : Kelompok Bermain (KB)  
Tahun Berdiri : 2014  
Nama Kepala Sekolah : Umi Sulamatu Rohmah  
Alamat : Jl.Sultan Hasanuddin Gg.Langgar Blok.B RT.08  
Kec.Samarinda Seberang HP.08125502130

Kedua

KB NUR LATIFAH Samarinda diperkenankan menerima Siswa baru Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ).

Ketiga

Sebagai Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) KB NUR LATIFAH Pengelola harus tunduk, patuh serta melaksanakan Program Operasional PAUD berdasarkan kepada segala Ketentuan dan Peraturan serta Perundang-undangan yang berlaku.

Keempat

Biaya yang timbul akibat dikeluarkan Ijin Operasional KB NUR LATIFAH Samarinda ini, dibebankan/diuruskan pada RAPBS Lembaga PAUD atau Mata Anggaran lain yang tersedia dan sepanjang mengikuti aturan besar.

Kelima

Dalam kegiatan Operasional Lembaga PAUD dan Yayasan yang menaunginya harus sanggup mehanggulangi biaya yang diperlukan dan dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan serta tidak menuntut Insentif dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda untuk Guru PAUD yang berada di lingkungan Lembaga PAUD tersebut, sampai diprogramkan oleh Pemerintah.

Keenam

Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan lembaga PAUD belum operasional maka ijin operasional ini gugur dengan sendirinya. Ijin Operasional Lembaga PAUD ini berlaku selama 2 (dua) Tahun sejak dikeluarkannya surat ini dan mengajukan permohonan kembali selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum ijin berakhir.

Ketujuh

Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dengan semestinya.

Ditetapkan : Samarinda  
Penandatangan : 23 Februari 2015



Tembusan :

1. Walikota Samarinda
2. Ketua BAPPEDA Kota Samarinda
3. Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Samarinda Seberang
4. Yang bersangkutan untuk dikenali dan dilaksanakan sebagaimana mestinya